



**PENETAPAN**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;

**SUPRAPTI**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Sragen, 20 Juni 1970, Agama: Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gambiran RT. 002 RW.005 Desa Sine, Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 16 Maret 2023 di bawah register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn. yang telah mengemukakan sebagaimana dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Supardi, pada tanggal 1 Februari 1999 dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  1. Lisidya Diva Kristanti , 24 Januari 2000;
  2. Cindy Widyastuti , 06 Maret 2003;
  3. Deddy Hermanto, 17 Maret 2009;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021;
3. Bahwa semasa hidup suami pemohon, mendapat tanah warisan dengan SHM nomor 04447 luas 1780 M2 terletak di Desa Gebang, Masaran, Kabupaten Sragen dan telah diatas namakan pemohon dan ketiga anak pemohon;
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan / biaya hidup, pemohon bermaksud akan menjual tanah dengan SHM nomor 04447 luas 1780 M2 yang terletak di Desa Gebang, Masaran, Kabupaten Sragen;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena anak ketiga pemohon yang bernama Deddy Hermanto masih dibawah umur, maka diperlukan penetapan wali ijin jual dari pengadilan;

6. Bahwa maksud pemohon untuk menjual tanah tersebut, tidak ada keberatan dari ketiga anak pemohon;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk atas nama Deddy Hermanto lahir di Sragen tanggal 17 Maret 2009 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan Dengan Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 04447 Luas 1780 m2 terletak di Desa Gebang, Masaran, Kabupaten Sragen atas nama Deddy Hermanto;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat dimana terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberikan materai cukup diatasnya, sebagai berikut ;

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk, atas nama **SUPRAPTI**, tertanggal 03 November 2021, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama **Kepala Keluarga SUPRAPTI** tanggal 22 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 526/6/II/1999, atas nama **Supardi dan Suprapti** tanggal 01 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9443/TP/2009 atas nama **Deddy Hermanto** yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 11 Juni 2009, tanda **bukti P-4**;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama **Supardi** tanggal 19 Juli 2021 Nomor: 3314-KM-03112021-0012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sragen tanggal 03 November 2021, diberi tanda **bukti P-5**;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya **Sertifikat Hak Milik No.04447** , **Luas 1780 m2**, yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen **atas nama pemegang Hak**: 1. Suprpti (20/06/1970) 2. Lislihya Diva Kristanti (24/01/ 2000); 3.Cindy Widyastuti (06 Maret 2003); 4.Deddy Hermanto (17 Maret 2009), diberi tanda **bukti P-6**;

7. Fotocopy Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 17/10/2022 disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sine (Gilang Akbar Dahana, S.STP., M.Si., dan dikuatkan oleh Camat Sragen (Heru Susanto, S.STP, M.Si) diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

1. **Saksi Diana Krisnawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Supardi;
- Bahwa suami pemohon bernama Supardi sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Supardi dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama: Lislihya Diva, Cindy, dan Deddy;
- Bahwa tentang Surat Keterangan Waris, saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon bernama Deddy berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa alm.Supardi mempunyai harta peninggalan berupa sawah dari cerita Pemohon dan yang menguasai/mengelola sawah tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk memperoleh ijin sebagai orang

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kandung dari anak bernama Deddy yang masih dibawah umur untuk proses jual beli tanah;

**2. Saksi Lia Ramayanti, Amd.Keb** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Suprpti dan Pemohon telah menikah dengan Supardi;
- Bahwa suami pemohon bernama Supardi dan suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Supardi dikaruniai dengan 3 (tiga) orang anak yang bernama: Lislidya Diva, Cindy, dan Deddy;
- Bahwa tentang Surat Keterangan Waris, setahu saksi sudah dibuatkan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Deddy berumur sekitar 14 (empat belas) tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa alm.Supardi mempunyai harta peninggalan berupa sawah dari cerita Pemohon dan yang menguasai/mengelola sawah tersebut adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sragen dengan maksud untuk memperoleh ijin sebagai orang tua kandung dari anak bernama Deddy yang masih dibawah umur untuk proses jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara sidang dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon sebagai orang tua kandung memohon ijin ditetapkan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah demi kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa bernama : **Deddy Hermanto** yang lahir di **Sragen, tanggal 17 Maret 2009** atas sebidang tanah seperti tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 04447 Luas 1780 m2** yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk kepentingan Pemohon dan anak pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yaitu : Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK 331410600670001, **atas nama SUPRPTI** tanggal 03-11-2021, (vide bukti P-1) bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUPARDI** pada tanggal **01 Februari 1999** (vide bukti P-3) dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni: 1. Lislihya Diva Kristanti 2. Cindy Widyastuti, 3. **Deddy Hermanto** lahir di **Sragen tanggal 17 Maret 2009** (P-4);

Menimbang, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 (vide bukti P-5), selain meninggalkan ahli waris yakni pemohon dan ketiga anak-anaknya tersebut dan para ahli waris sudah dibuat Surat Keterangan Warisan (P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Deddy Hermanto lahir di Sragen, tanggal 17 Maret 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon yang bernama Diana Krisnawati dan Lia Ramayanti membenarkan bahwa pemohon bermaksud untuk menjadi wali bagi anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan proses jual beli tanah tersebut sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 04447 Luas: 1780 m2 yang terletak di Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan dengan hukum yang berlaku maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Pasal 393 Kitab Undang Undang Perdata dan Ketentuan lain yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Deddy Hermanto lahir di Sragen 17 Maret 2009, untuk mewakili kepentingan anaknya, untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses jual beli tanah sesuai Sertipikat Hak Milik No.04447 luas 1780 m2 yang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023**, oleh **Awani Setyowati, S.H**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dyah Hapsari W,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Hapsari W,SH.,

Awani Setyowati, S.H,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Sgn.



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai Penetapan	Rp 10.000,00
7. <u>PNBP Redaksi</u>	<u>Rp 10.00,00</u>

**Jumlah** Rp 184.000,00

**(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)**